

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana dikutip dalam Jimly Asshiddiqie, Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan Negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga Negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga Negara diperlukan dalam pembentukannya.¹

Sebagai konsep bernegara, negara hukum bukanlah hal baru dalam pembahasan tentang bagaimana negara dijalankan dan dikelola. Pada abad ke-19, muncul gagasan tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang kemudian diwujudkan dalam apa yang kita kenal sebagai konstitusi. Konstitusi ini mengatur batas-batas kekuasaan pemerintah, menjamin hak-hak politik rakyat, serta prinsip *check and balances* antara kekuasaan yang ada. Pembatasan kekuasaan negara oleh konstitusi ini dikenal sebagai konstitusionalisme.²

¹ Jimly Asshiddiqie, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). 147.

² Albert Venn Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan and Co., 1885), 10.

Konstitusionalisme kemudian menghadirkan konsep Rechtsstaat (dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental) atau Rule of Law (dari kalangan ahli hukum Anglo-Saxon), yang dalam konteks Indonesia diterjemahkan sebagai negara Hukum. Negara dengan peran terbatas seperti itu sering disebut juga sebagai Nachtwachterstaat (negara penjaga malam).³

Pada pertengahan abad ke-20, konsep Negara hukum formal (klasik) yang menonjolkan peran negara yang terbatas mengalami pergeseran menuju gagasan baru. Gagasan ini menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya sekadar menjalankan fungsi minimal sebagai nachtwachterstaat, tetapi juga harus aktif dalam usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Peran dan tanggung jawab Negara kemudian menjadi lebih dinamis dan meluas jauh melewati batas-batas yang pernah diatur dalam demokrasi konstitusional pada abad ke-19. Gagasan demokrasi abad ke-20 ini umumnya dikenal sebagai welvaarstaat (negara kesejahteraan) atau "negara hukum material" (negara hukum modern).⁴

Indonesia sebagai sebuah negara yang lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan (*consensus*) bangsa Indonesia sejak UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan. Kesepakatan inilah yang pada perkembangannya menjelma menjadi cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan

³ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999) 22-24.

⁴ H. H. Gerth dan C. Wright Mills, eds., *From Max Weber: Essays in Sociology* (New York: Oxford University Press, 1958), 78.

common platforms atau kalimatun sawa diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.⁵

Dalam konsep kedaulatan rakyat (demokrasi), rakyat dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD". Arti dari "kedaulatan di tangan rakyat" adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan untuk mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, rakyat juga memilih wakil untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Dalam sistem demokrasi modern, legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting. Di satu pihak suatu pemerintahan haruslah terbentuk berdasarkan ketentuan konstitusi dan hukum, sehingga dapat dikatakan memiliki legalitas. Di lain pihak, pemerintahan itu juga harus legitimate, dalam arti bahwa di samping legal, ia juga harus dipercaya.⁶ Artinya, setiap pemerintahan demokratis yang mengaku berasal dari rakyat, diharuskan sesuai dengan hasil pemilihan umum (*general election*) sebagai pilar yang pokok dalam sistem demokrasi modern. Oleh karena itu, pemilihan umum (pemilu) merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi, yaitu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

⁵ Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 22.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). 172.

Pemilu pada hakikatnya adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Pemilu sebagai suatu proses yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih orang-orang menduduki jabatan-jabatan politik tertentu baik di cabang kekuasaan legislatif maupun di cabang kekuasaan eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan ada pula di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik di tingkat provinsi atau pun di tingkat kabupaten dan kota. Di cabang kekuasaan eksekutif, para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.⁷

Tindakan seseorang atau kelompok yang secara aktif terlibat dalam politik, seperti memilih pemimpin negara dan memberikan dampak langsung atau tidak langsung terhadap kebijakan publik, dikenal sebagai keterlibatan masyarakat dalam politik. Pemungutan suara pemilu adalah salah satu tindakannya.⁸ Pemilu adalah cara yang baik untuk mengetahui apakah suatu negara telah berupaya menjadi demokratis; negara yang memberikan rakyatnya kekuasaan untuk memilih pemimpin dan perwakilan di parlemen adalah negara yang berupaya menjadi demokratis. Partisipasi masyarakat dalam pemilu, khususnya dalam memilih

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 176.

⁸ Mohammad Mulyadi, "Membangun Demokrasi Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Memilih Pada Pemilu 2019," 15–16.

pemimpin dan delegasi legislatif, merupakan tanda berfungsinya demokrasi. Keterlibatan masyarakat umum dalam pemilu merupakan komponen penting dalam demokrasi. Warga negara mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan politik apa yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah karena keputusan tersebut mempengaruhi dan berdampak pada kehidupan mereka.⁹

Namun, sering kali individu dalam masyarakat cenderung mengabaikan hak-hak mereka demi kepentingan yang lebih besar bagi semua orang. Kepentingan pribadi sering kali diprioritaskan di atas kepentingan umum. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan hak-hak mereka mencerminkan minimnya minat dalam kemajuan bangsa. Seluruh masyarakat Indonesia dengan penuh harap menantikan pemilu sebagai perayaan demokrasi yang merupakan salah satu instrumen untuk membangun sistem politik yang demokratis.

Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di pusat, mewakili provinsi, kabupaten, dan kota. Para wakil ini akan mewakili kepentingan para pemilihnya dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul, baik secara nasional di Indonesia maupun secara lokal di provinsi, kabupaten, dan kota. Karena keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga negara,

⁹ Larry Diamond, *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World* (New York: Times Books, 2008), 112.

berbangsa dan bernegara, maka keterlibatan masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal ini.¹⁰

Selain diselenggarakannya pemilu yang dianggap cukup bebas dan adil, independensi media juga dipulihkan, dan berbagai inisiatif reformasi telah memperkuat hak asasi manusia serta meningkatkan peluang partisipasi politik masyarakat sipil. Secara keseluruhan, perkembangan selama satu dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kebebasan demokratis bagi warga negara Indonesia.¹¹

Berkaitan dengan pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota), ini merupakan perjalanan politik panjang yang dipenuhi dengan dinamika antara kepentingan elite politik dan kehendak publik, serta interaksi antara pemerintah pusat dan daerah. Perdebatan mencakup apakah pemilihan kepala daerah termasuk dalam rezim pemilu nasional atau rezim pemerintahan daerah, serta apakah kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat atau melalui DPRD. Kontroversi terkait pemilihan kepala daerah masih terus berlangsung, mengingat UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur hal ini secara spesifik.¹²

Pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945 hanya mengatur mengenai pemilihan DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD, yang dilakukan melalui pemilu

¹⁰ Mashuri Mashuri, "Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi," *MENARA RIAU* 13, no. 2 (11 Januari 2014): 179, <https://doi.org/10.24014/menara.v13i2.850>.

¹¹ Michael Buehler, "Islam and Democracy in Indonesia," *Insight Turkey* 11, no. 4 (2009): 52–53.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2007), 245.

dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebuah lembaga nasional yang independen dan tetap.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah bukan bagian dari rezim pemilu, karena UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur kepala daerah dipilih melalui pemilu. Pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945 mengatur pemilihan DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD, sedangkan pemilihan kepala daerah dan teknis pelaksanaannya tidak diatur dalam ketentuan tersebut. Pemilihan kepala daerah hanya diatur oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang termasuk dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang kewenangannya diserahkan kepada daerah, sesuai dengan adat dan asal usul daerah yang bersangkutan. Pada tahun 2017, penyelenggara pemilu berhasil menyelesaikan pelaksanaan pilkada serentak di 101 daerah. Secara umum, pilkada berlangsung dengan relatif baik meskipun beberapa daerah menghadapi tantangan terkait etika oleh penyelenggara pemilu seperti KPUD dan Bawaslu.¹³

Di tahun politik 2018, beban penyelenggara pemilu semakin berat dengan penyelenggaraan pilkada serentak di 171 daerah, termasuk 17 Provinsi, 39 Kotamadya, dan 115 Kabupaten, yang dijadwalkan pada tanggal 27 Juni 2018. Esensi dari pilkada serentak adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan

¹³ Komisi Pemilihan Umum (KPU), "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017," <https://www.kpu.go.id/pelaksanaan-pemilihan-kepala-daerah-serentak-2017/>.

anggota legislatif daerah secara bersamaan (concurrent), yang tidak harus dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan umum nasional seperti yang direncanakan pada tahun 2027.¹⁴

Dasar hukum untuk pilkada ini terdapat dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Undang-undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang sebelumnya mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung melalui DPRD.¹⁵

Wabah Penyakit Virus Corona (COVID-19) yang melanda seluruh dunia saat ini semakin mengkhawatirkan. Kasus pneumonia dari etiologi yang tidak diketahui ini pertama kali dilaporkan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, pada tanggal 31 Desember 2019. Hampir sembilan bulan berlalu sejak kasus COVID-19 menjadi bencana nasional sejak Maret 2020. Pandemi ini juga telah menimbulkan krisis dalam tata kelola dan kebijakan penanganan di berbagai negara.¹⁶ Indonesia sebagai negara hukum dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 melakukan upaya pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dibentuk dalam sebuah aturan atau regulasi.

¹⁴ Ahmad Qisai, Dalam Harian Sindo, tanggal 3 Desember 2015. Lihat juga Harian Kompas tanggal 7 Desember 2015.

¹⁵ Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

¹⁶ W. Mas'udi dan P.S. Winanti, 2020, Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola. In W. Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia Kajian Awal, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press 3- 15

Banyak sektor kehidupan manusia mengalami dampak signifikan akibat wabah COVID-19. Selain sektor kesehatan publik, sektor-sektor lain seperti pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, politik, dan pemerintahan juga terpengaruh. Di tahun 2020, Indonesia seharusnya menggelar pesta demokrasi melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Namun, dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, dampaknya terasa khususnya dalam ranah politik.

Sebagai respons terhadap penyebaran virus yang semakin meluas, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menunda pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Sebelumnya, Pemilihan Umum Kepala Daerah direncanakan pada tanggal 23 September 2020, namun melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020, tanggal pemilihan diubah menjadi 9 Desember 2020.¹⁷

Keputusan ini menimbulkan berbagai perdebatan di masyarakat. Penundaan beberapa tahapan pilkada selama pandemi COVID-19 dapat memiliki dampak yang beragam dalam penyelenggaraannya, baik secara positif maupun negatif.

Dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum di berbagai negara, terdapat 55 negara yang menunda pemilu nasional atau lokal serta referendum nasional. Sebaliknya, ada 21 negara yang tetap melangsungkan pemilu, dengan sembilan di antaranya berhasil diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19. Korea Selatan menjadi contoh negara yang sukses menyelenggarakan pemilu pada 15 April 2020.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Di Indonesia, jadwal pilkada serentak yang direncanakan pada bulan Desember 2020 dinilai tidak realistis. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kasus positif COVID-19 secara nasional hingga menjelang bulan Desember 2020. Banyak pihak khawatir bahwa melanjutkan pilkada pada bulan Desember 2020 dapat menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.¹⁸ Jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, dimulai pada akhir bulan September 2020. Sebanyak 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, akan menjadi tuan rumah pemilu ini. Pada tanggal 23-24 September 2020, seleksi calon dan penetapan nomor urut calon telah selesai dilaksanakan.

Kemudian, kampanye pemilu yang dijadwalkan berakhir pada 5 Desember 2020 telah dimulai. Pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan suara akan dimulai setelah masa tenang berakhir. Penghitungan suara akan dilakukan pada tanggal 9-15 Desember 2020.¹⁹ Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disahkan pada tahun 2014 melalui keputusan bersama KPU, Bawaslu, Pemerintah, dan DPR. Pada tahun 2020, diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 yang mengubah Undang-

¹⁸ International Foundation for Electoral Systems (IFES), "COVID-19 and Elections: A Snapshot of Disruption and Response," April 2021, <https://www.ifes.org/publications/covid-19-and-elections-snapshot-disruption-and-response>.

¹⁹ Administrator, "Dilema Pelaksanaan Pilkada Serentak di Tengah Ancaman Pandemi," *Universitas Gadjah Mada* (blog), 30 Oktober 2020, <https://ugm.ac.id/id/berita/20283-dilema-pelaksanaan-pilkada-serentak-di-tengah-ancaman-pandemi/>.

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1.²⁰

Waktu yang tersisa untuk merencanakan dan menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020 sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 semakin sempit. Selain itu, ada kekhawatiran terkait peningkatan jumlah pemilih di bawah standar yang dapat mempengaruhi kualitas Pilkada dan meningkatkan risiko penyebaran COVID-19. Mengingat COVID-19 dapat menjangkiti siapa saja, hal ini menimbulkan kekhawatiran tambahan terhadap keselamatan dalam penyelenggaraan Pilkada. Situasi ini tidak ideal mengingat pandemi COVID-19, yang diperkirakan dapat mengurangi efektivitas para petugas pelaksana Pilkada dan berpotensi mempengaruhi proses Pilkada secara keseluruhan.²¹

Kekhawatiran juga muncul mengenai menurunnya minat masyarakat untuk memilih, yang bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan Pilkada. Alasannya adalah keterlibatan dan suara masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan Pilkada itu sendiri, selain untuk mencari tokoh masyarakat. Keengganan

²⁰ “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang” (t.t.).

²¹ Kompas.com, "Jelang Pilkada Serentak 2020, 270 Daerah Terancam Kekurangan Petugas KPPS," 19 Agustus 2020 <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/19/15001481/jelang-pilkada-serentak-2020-270-daerah-terancam-kekurangan-petugas-kpps>.

masyarakat mendatangi TPS karena kekhawatiran terhadap Covid-19 sendiri bisa saja terjadi jika Pilkada dilaksanakan di tengah pandemi.²²

Pada Pemilu serentak tahun 2015 di Indonesia, termasuk dalam pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilih mencapai 76,7%.²³ dan ini dilaksanakan 4 tahun sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Lalu, perubahan apa yang akan terjadi pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2020 yang dilakukan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu di tengah pandemi Covid-19 yang masih belum teratasi.²⁴

Pada penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 ini masyarakat yang menggunakan hak suaranya atau yang ikut berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah 2020 berdasarkan hasil data rekapitulasi yang diadakan oleh KPU Hulu Sungai Tengah bertempat di gedung Murakata Barabai dilihat dari presentase data sehingga di peroleh hasil 81,04% yang berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Sikap masyarakat terhadap pemimpin, dalam proses pengangkatan seseorang sebagai pemimpin selain Allah, melibatkan keterlibatan mereka. Karena pemimpin dipilih oleh masyarakat, maka konsekuensinya adalah masyarakat harus mematuhi pemimpin yang mereka pilih, mencintai, menyukai, atau paling tidak

²² “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemi,” diakses 27 Juli 2022, <https://law.unja.ac.id/pelaksanaan-pemilihan-kepala-daerah-di-masa-pandemi/>.

²³ “KPU,” diakses 27 Juli 2022, <https://Pilkada2015.kpu.go.id/hulusungaitengahkab>.

tidak membenci. Al-Qur'an dan Hadits menekankan pentingnya proses pemilihan pemimpin yang baik, karena memilih pemimpin dengan baik sama pentingnya dengan menjadi pemimpin yang baik itu sendiri.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Adh-Dhaariyat 51: 56

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ ٥٦

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”
(QS. Adh-Dhaariyat 51:56)²⁵

Para ulama menjelaskan bahwa kehidupan manusia secara keseluruhan adalah ibadah, dan setiap aspek kehidupan diatur oleh aturan Allah. Oleh karena itu, urusan agama meliputi tidak hanya ibadah ritual, tetapi juga keluarga, pernikahan, ekonomi, politik, dan kepemimpinan.

Maka tidak tepat ketika ada yang menyampaikan, "Jangan bawa-bawa agama dalam urusan politik", sebab dalam Islam, jangankan hidup, mati saja harus membawa Islam.

Allah menegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ali'Imran 3:102

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۖ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ١٠٢

²⁵ Kementerian Agama online, <http://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/51?from=56&to=60>

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim”.
(QS. Ali’Imran 3:102)²⁶

Dalam Al-Qur’an dan Hadis, kita menemukan banyak syarat dan ketentuan untuk memilih pemimpin, seperti syarat menjadi Muslim, dewasa, berakal, adil, dan lain-lain. Setelah wafatnya Rasulullah, umat Muslim sibuk memilih pemimpin yang amanah karena mereka menyadari pentingnya memilih pemimpin yang baik. Hal ini juga terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana pemimpin dipilih dengan cermat.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 4:59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.²⁷

²⁶ Kementerian Agama online , <http://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=102&to=200>

²⁷ Kementerian Agama online <http://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=176>

Pemahaman yang keliru jika ada yang berpendapat bahwa memilih pemimpin bukan urusan agama, padahal dalam ajaran Islam, Nabi menginstruksikan untuk menunjuk pemimpin bahkan dalam hal-hal mendasar seperti safar (perjalanan). Lebih jauh lagi, ini sangat relevan untuk hal-hal yang lebih penting seperti mengatur negara, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah ﷺ di bawah ini.²⁸

الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ

“Satu pengendara (musafir) adalah setan. Dua pengendara (musafir) adalah dua setan. Dan tiga pengendara (musafir) ialah rombongan musafir.” [Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad (II/186), Abu Dawud (no. 2607), Imam Malik dalam al-Muwaththa’ (II/978) dan at-Tirmidzi (no. 1674), ia berkata: “Hadis ini Hasan Sahih.”²⁹

Seorang musafir hendaknya memilih teman perjalanan yang saleh, yaitu orang yang dapat membantu menjaga agamanya, menegurnya apabila lupa, membantunya jika dibutuhkan, dan mengajarnya apabila ia tidak tahu. Hendaknya rombongan musafir mengangkat seorang pemimpin. Yaitu, hendaknya mereka menunjuk seorang ketua rombongan dalam safar, sebagaimana hadis:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَكُمْ

²⁸ Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukumtatanegara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 238.

²⁹ oleh Syaikh al-Albani rahimahullah dalam Sil-silah al-Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 62) dan Shahiih Sunan Abi Dawud (II/494)

“Jika tiga orang (keluar) untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan.” [Sahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2609).³⁰

Dalil Al-Qur'an dan Hadis ini memberikan gambaran yang cukup jelas betapa pentingnya memilih pemimpin. Maka dari itu, masyarakat harus melakukan partisipasi politik dalam mewujudkan demokrasi seperti memberikan suara hingga melakukan kampanye demi terwujudnya demokrasi dalam partisipasi politik. Berangkat dari uraian tersebut, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Mewujudkan Demokrasi Pada Pilkada Tahun 2020 Di masa Pandemi Covid-19”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi pemilih Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Pilkada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana menjelaskan Tingkat partisipasi pemilih Hulu Sungai Tengah diajang electoral tersebut?

³⁰ Khalil Ahmad As-Sahanfuri, *Badzlu al-Jumud Fi Hallin Sunan Abi Daud*, Bab 9 (Beirut: Darul Bashaer al-Islamiyah, 2006), 193.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui partisipasi pemilih Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Pilkada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19.
2. untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih Kabupaten Hulu Sungai Tengah di ajang electoral.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis. Manfaat teoritis dan praktis akan peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin. Menambah wawasan pembaca dan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Tata Negara. Menjadi titik awal bagi peneliti lain yang ingin menyelidiki masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Manfaat yang diterapkan secara praktis, yakni aplikasi yang mendukung kepentingan di luar dunia akademis. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemikiran dan sumber informasi mengenai pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak pada masa pandemi Covid-19 kepada para pembaca skripsi, akademisi, dan masyarakat umum.

E. Definisi Operasional

Batasan istilah harus ditetapkan sebagai berikut untuk mencegah kesalahpahaman dan penafsiran yang luas terhadap judul dan permasalahan penelitian:

1. Partisipasi Politik adalah bentuk keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.³¹
2. Masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang berbagi lingkungan yang sama, hidup bersama, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dan mengikuti aturan dan konvensi sosial.³²
3. Demokrasi adalah (bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya.³³
4. Pemilu pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya).³⁴
5. Pilkada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan.³⁵

³¹ Ramlan Surbakti, "Memahami Ilmu Politik". Jakarta. PT. GRASINDO, 2010.

³² KBBI online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masyarakat>

³³ KBBI online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/demokrasi>

³⁴ KBBI online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemilihan%20umum>

³⁵ Agus Hadiawan, 2009, Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota BandarLampung), Bandar

6. Pandemi adalah epidemi yang menyebar secara bersamaan ke seluruh wilayah geografis yang luas disebut pandemi. Epidemi yang hampir menyebar seluruhnya ke suatu negara atau benua dan biasanya menyerang banyak orang disebut pandemi.³⁶
7. Covid-19, juga dikenal sebagai penyakit virus corona tahun 2019, adalah penyakit baru yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, anggota keluarga virus corona.³⁷

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai “Partisipasi Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Mewujudkan Demokrasi pada Pemilu Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19” belum pernah dilakukan, sejauh ini peneliti telah mengkaji kajian-kajian mengenai topik tersebut. Meskipun demikian, data dari penyelidikan sebelumnya diperiksa oleh peneliti sebagai titik acuan. Oleh karena itu, untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, diperlukan penelitian terdahulu. Sejumlah penelitian telah meneliti partisipasi pemilih dalam pemilu, termasuk:

1. Skripsi yang pernah ditulis oleh Saniatun³⁸, pada tahun 2021 dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul **“Dampak Penundaan Pilkada Di masa Pandemi Terhadap Masa Jabatan Kepala**

³⁶ KBBI online ;<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandemi>

³⁷ WHO, <https://data.who.int/dashboards/covid19/cases?n=c>

³⁸ Saniatun Saniatun, “Dampak Penundaan Pilkada di Masa Pandemi Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah” (Syariah, 30 Juni 2021), <https://idr.uin-antasari.ac.id/16559/>.

Daerah". Dampak penundaan Pilkada dan penyebaran pandemi dibahas dalam tesis ini. Alhasil, sebanyak 270 pejabat sementara (Pjs) harus disiapkan pemerintah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pilkada, yang mengatur tentang proses kekosongan kursi kepala daerah, menyatakan bahwa meskipun penundaan Pilkada telah diatasi, namun hal tersebut masih belum terlalu signifikan. Meskipun terdapat tanggung jawab yang tumpang tindih, penyelenggaraan pemilu daerah menjadi lebih mahal karena permasalahan keuangan, memburuknya perekonomian Indonesia, dan peraturan kesehatan yang ketat.

2. Skripsi yang pernah ditulis oleh Tera Daryanti³⁹, pada tahun 2020 dari Universitas Widya Dharma Klaten dengan judul **“Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Studi Kasus di Era Pandemi Covid-19”**. Skripsi ini membahas tentang peran KPU Kabupaten Klaten dalam melakukan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 serta pendampingan secara ilmu, teknis, maupun sumbangsih nonmaterial pada saat pra-Pemilu, Pemilu, dan pasca Pemilu disertai dukungan yang positif dari tokoh masyarakat dan masyarakat umum Kabupaten Klaten. Dari awal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 ini di tengah pandemi Covid-19.

³⁹ Daryanti Tera, “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Studi Kasus Di Era Pandemi Covid-19” (bachelor, Universitas Widya Dharma Klaten, 2021), <http://repository.unwidha.com:880/2387/>.

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Aprista Ristyawati⁴⁰, di Jurnal CREPIDO Vol. 02, No. 02 pada November 2020 dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia”** Publikasi penelitian ini mengkaji bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap berbagai sektor di Indonesia hingga menjadi bencana nasional. Tidak hanya sektor kesehatan masyarakat yang menanggung beban berat, namun juga berbagai bidang lainnya, termasuk pemerintahan, pendidikan, ekonomi, budaya, dan ilmu sosial. Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu manfaatnya adalah dengan terselenggaranya Pilkada Serentak 2020, UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (6) bisa diterapkan. Pemilihan umum merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat, oleh karena itu pada tahun 2020 pemerintah harus memastikan terselenggaranya pemilu serentak guna menegakkan hak asasi warga negara. Jika Pilkada 2020 ditunda, ada dampak tambahan yang perlu diperhatikan: biaya yang lebih tinggi. Pasangan calon pemerintah dan kepala daerah yang sudah mengeluarkan biaya operasional yang cukup besar dalam melakukan sosialisasi dan persiapan lain untuk keperluan Pilkada, menjadi biang kerok atas biaya tersebut. Namun, kita tidak bisa mengabaikan dampak buruk dari penyelenggaraan Pilkada ke

⁴⁰ Aprista Ristyawati, “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia,” *CREPIDO* 2, no. 2 (29 November 2020): 85–96, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.85-96>.

depan, karena hal ini dapat menyebabkan terjadinya pertemuan besar dan risiko penyebaran Covid-19 meningkat. Pada tahun 2020, jika Pilkada dilaksanakan sesuai rencana, tentu akan timbul kekhawatiran akan adanya potensi kecurangan. Niat pemerintah menggelar Pilkada mendapat tentangan dari sejumlah warga. Demi kesehatan dan keselamatan warga negara, diperkirakan jika hal tersebut dilakukan maka Pilkada Serentak Tahun 2020 dapat menimbulkan oknum-oknum yang menyalahgunakan hak pilihnya atau yang kadang disebut dengan Golput (Kelompok Putih).). Peningkatan pengawasan terhadap protokol kesehatan, menjaga integritas penyelenggaraan Pilkada, memerlukan komitmen baik peserta maupun pelaksana, serta kedisiplinan masyarakat merupakan beberapa langkah yang dilakukan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh T Heru Nurgiansah⁴¹, di Jurnal Civic Hukum Vol. 6, No. 1 pada Mei 2021 dengan judul **“Partisipasi Politik Masyarakat Sleman di Masa Pandemi Covid-19 dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan”**. Artikel jurnal ini lebih memfokuskan kepada partisipasi politik masyarakat Kabupaten Sleman selama pemilihan umum pada masa pandemi Covid-19. Kesimpulan dari artikel jurnal ini adalah partisipasi masyarakat Kabupaten Sleman dalam pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2020-2025 pada masa pandemi Covid-19 sangat baik.

⁴¹ T. Heru Nurgiansah, “Partisipasi Politik Masyarakat Sleman Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan,” *Jurnal Civic Hukum* 6, no. 1 (23 Mei 2021), <https://doi.org/10.22219/jch.v6i1.14994>.

Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah partisipasi pemilih yang lebih banyak dari pada suara yang golput maupun suara yang tidak sah. Pada masa pandemic Covid-19 ini pelaksanaan pemilu berbeda dari biasanya seperti keharusan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebelum dan sesudah mencoblos. Masyarakat Sleman menilai Pendidikan Kewarganegaraan sebagai media pendidikan politik yang mujarab untuk menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya partisipasi politik sebagai salah satu indikator menjadi warga negara yang baik.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Hasanuddin⁴², Auradian Marta, dan Wan Asrida di Jurnal Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 20, No. 01 pada 2021 dengan judul **“Menilai Kualitas Pilkada dalam Era Pandemi (Studi di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau)”**. Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah jurnal ini adalah Pilkada Kabupaten Indragiri Hulu secara substansial belum memenuhi syarat pemilu yang berkualitas. Meskipun demikian, terlepas dari permasalahan tersebut, pemilu daerah tahun 2020 menghasilkan beberapa hasil yang menggembirakan, salah satunya adalah peningkatan keterlibatan politik lokal. Tercapainya demokratisasi dalam pembangunan daerah tercermin dari kualitas dan integritas pemilu daerah. Bukti Pilkada Indragiri Hulu 2020 mengajarkan kita bahwa pemilu yang adil dan tidak memihak harus dilandasi oleh prinsip imparsialitas, berkeadilan, dan independen dari pengaruh politik. Mereka juga harus

⁴² Hasanuddin Hasanuddin, Auradian Marta, dan Wan Asrida, “Menilai Kualitas Pilkada dalam Era Pandemi: Studi di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau,” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, no. 1 (2021): 59–67.

menahan diri dari praktik politik uang yang merugikan cita-cita demokrasi. Sementara itu, kepatuhan terhadap peraturan pemilu daerah sangat penting untuk melindungi semua aspek masyarakat dari ancaman Covid-19, terutama mengingat pandemi yang sedang berlangsung.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang disusun secara metodis. Peneliti mencoba menguraikannya sebagai berikut dengan harapan agar sistematisasi tulisan ini dapat memudahkan dalam menemukan pokok-pokok tulisan ini:

Permasalahan penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam mewujudkan Demokrasi pada Pilkada Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19 diarahkan pada Bab I Pendahuluan. Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk informasi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II membahas tentang pemilu di Indonesia beserta kekhawatiran seputar partisipasi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam mencapai demokrasi pada Pilkada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Bab III. Metode Penelitian mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan dan analisis data, serta tahapan penelitian untuk memastikan penelitian dilakukan secara sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bagian ini adalah metode yang digunakan untuk mengekstrak data yang diperlukan.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian. Gambaran umum tentang penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian tercakup dalam bagian ini, yang memberikan gambaran secara komprehensif tentang temuan penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti terhadap subjek yang diteliti

Bab penutup, Bab V, akan membahas kesimpulan dan saran untuk penulisan skripsi ini. Penulis akan menawarkan wawasan dan ide dalam bab ini untuk membantu pembaca merefleksikan temuan penelitian yang dilakukan.